

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN
LALU LINTAS BAGI KENDARAAN BERMUATAN BERLEBIH
(STUDI KASUS DI POLSEK GENUK POLRESTABES SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Silfy Yuli Anggreini Nugroho

30301900476

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN
LALU LINTAS BAGI KENDARAAN BERMUATAN BERLEBIH
(STUDI KASUS DI POLSEK GENUK POLRESTABES SEMARANG)



Diajukan oleh :

Silfy Yuli Anggraeni Nugroho

30301900476

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing.

Dr. Achmad Arifullah, S.H.,M.H

NIDN : 01.2111.7801

Tanggal,.....


PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN
LALU LINTAS BAGI KENDARAAN BERMUATAN BERLEBIH
(STUDI KASUS DI POLSEK GENUK POLRESTABES SEMARANG)

Silfy Yuli Anggraeni Nugroho

30301900476


Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal,
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus
Tim Penguji


Ketua


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 210.309.043

Anggota,

Anggota,



Ida Musoflana, S.H., M.H.
NIDN. 062.2029.201


Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN. 012.1117.810

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula




Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H.
NIDN. 06.0707.7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Silfy Yuli Anggraeni Nugroho


Nim 30301900476

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

“Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Kendaraan Bermuatan Berlebih (Studi Kasus Di Polsek Genuk Polrestabes Semarang)”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,


Silfy Yuli Anggraeni Nugroho

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Silfy Yuli Anggraeni Nugroho

Nim : 30301900476

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul : "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Kendaraan Bermuatan Berlebih (Studi Kasus Di Polsek Genuk Polrestabes Semarang)". Serta memberikan hak bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini kubuat dengan sungguh-sungguh, apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung pribadi.

UNISSULA Semarang
جامعة الإسلامية



Silfy Yuli Anggraeni Nugroho

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Jika Seseorang Meninggal Dunia, Maka Terputuslah Amalnya Kecuali Tiga Perkara Yaitu : Sedekah Jariyah, Ilmu Yang Di Manfaatkan Dan Do’a Anak Yang Sholeh” (HR. Muslim no. 1631).

Persembahan :

1. Bapak Paulus Nugroho dan Ibu Rasmi selaku orang tua penulis beserta keluarga yang senantiasa berdo’a memberikan dorongan dan dukungan.
2. Suamiku Yudha Setyawan S.H yang selalu menemaniku, memberi semangat, motivasi dan dukungan penuh.
3. Anakku Karenia Ceisar Daneila Putri Ragayudha, Alby Sakhi Zaidan Putra Ragayudha, Fardan Rezemiro Ummapati Putra Ragayudha yang saya cintai.
4. Dan Civitas Akademisi UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan ridhlo-nya serta limpahan rahmat, taufiq serta inayah-nya. Dan tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhamad SAW, yang kita tunggu safaatnya diakhirat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Kendaraan Bermuatan Berlebih (Studi Kasus Di Polsek Genuk Polrestaes Semarang)" dengan lancar.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas kripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono., S.H., M.H selalu Dekan, Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


3. Ibu Dr. Hj. Ariyani Witasari, SH.,M.Hum, selaku Kaprodi S1 dan Bapak Dr Denny Suwondo S.H.,M.H, selaku Sekprodi, yang telah memberi arahan pada masa kuliah.
4. Bapak Dr. Andri Wijaya Laksana, S.H.,M.H selaku Direktur kelas Eksekutif (SI) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula sekaligus dosen wali yang telah memberikan arahan bagi penulis di waktu masa perkuliahan.
5. Bapak Dr. Achmad Arifullah S.H.,M.H selaku sekretaris kelas Eksekutif (SI) Fakultas Hukum Unissula sekaligus sebagai Dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dalam penulisan skripsi.
6. Bapak Bambang Triono Kanit Lantas Polsek Genuk Semarang yang telah memberikan informasi dan materi dalam penulisan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum UNISSULA, beserta jajaran staf yang ada.
8. Tenaga kependidikan Fakultas Unissula yang telah memberikan dan melayani penulis selama studi di Fakultas Hukum Unissula.
9. Teman-teman angkatan 2019 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan. Semoga kita semua meraih masa depan sesuai dengan apa yang kita inginkan.
10. Semua pihak yang dimana penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas

semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik semoga bermanfaat juga bagi pembaca umum.

Semarang, 18 Agustus 2022
Penulis

Silfy Yuli Angraeni Nugroho



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Tentang Kepolisian	19
1. Pengertian Polisi	19
2. Fungsi Kepolisian	23
3. Tugas Dan Wewenang Kepolisian	25
B. Tinjauan Tentang Pelanggaran Lalu Lintas	32
1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	32
2. Jenis-Jenis Pelanggaran	35
3. Pengertian Penegakan Hukum.....	39
4. Peran Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Lalu Lintas	42
C. Tinjauan Tentang Kendaraan Bermuatan Berlebih.....	47
D. Tinjauan Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Perpektif Islam	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53

A. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Kendaraan Bermuatan Berlebih Di Polsek Genuk Polrestabes Semarang.....	53
B. Kendala Dan Solusinya Bagi Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Kendaraan Bermuatan Berlebih Di Polsek Genuk Polrestabes Semarang.....	68
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



ABSTRAK

Banyak permasalahan yang terjadi dalam bidang transportasi jalan dan barang. Salah satu kasus pelanggaran pada angkutan jalan yaitu kendaraan kelebihan muatan alias ODOL (*over dimension over load*). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka terhadap pengemudi kendaraan bermotor angkutan umum barang dalam Pasal 307, setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Polsek Genuk Semarang mempunyai fungsi salah satu mengatur tatanan lalu lintas khususnya Jalan Pantura Demak-Semarang untuk terciptanya bagi pengendara yang aman dan nyaman, maka dalam penegakan hukum secara tegas terkhusus bagi kendaraan yang bermuatan berlebih yang dapat membahayakan pengguna jalan raya lain. Tujuan Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan bermuatan berlebih di Polsek Genuk Semarang. Untuk mengetahui kendala dan solusinya bagi kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan bermuatan berlebih di Polsek Genuk Semarang.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan data penelitian yang dibutuhkan.

Hasil penelitian ini adalah Peran Kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan bermuatan berlebih di Polsek Genuk Semarang yaitu menjaga Keamanan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas juga menegakkan hukum bagi kendaraan-kendaraan bermuatan berlebih juga memberikan sanksi sesuai dengan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan dan kendala bagi Kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan bermuatan berlebih di Polsek Genuk Semarang adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, solusi Kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan bermuatan berlebih di Polsek Genuk Semarang adalah Menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu sendiri, Melakukan pengawasan terhadap penegak hukum terutama Kepolisian Lalu Lintas, Mengupayakan pelayanan yang prima, Sosialisasi di lingkungan masyarakat, sopir, perusahaan, Melakukan kebiasaan berbudaya berlalu lintas.

Kata Kunci : Kepolisian, Lalu Lintas, Kendaraan Bermuatan Berlebih.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia memerlukan peraturan dengan perkembangan zaman pula. Salah satu tugas pemerintahan dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan kepastian, kemanfaatan, keadilan bagi masyarakat. Hal tersebut yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menjelaskan Indonesia adalah negara hukum.

Manusia dalam kehidupan ekonomi sangat membutuhkan transportasi baik dari alat sampai pada fasilitas. Transportasi adalah pergerakan manusia, barang, dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, cepat, murah yang sesuai dengan lingkungan, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan penyelenggaraan transportasi adalah untuk memberikan suatu pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat setiap harinya. Lebih lanjut ditambahkan timbulnya transportasi berdasarkan pada persoalan; kebutuhan manusia akan barang, jasa dan informasi dalam proses kehidupannya; dan barang, jasa dan informasi tidak berada dalam satu kesatuan dengan tempat tinggalnya. Sejalan dengan pengertian kendaraan bermotor menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan merupakan urat nadi dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi harus ditunjang dengan pengembangan sistem transportasi yang baik, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Dengan dibangunnya sarana transportasi, kegiatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pembangunan pada kawasan yang mempunyai potensi ekonomi tinggi akan lebih mudah dikembangkan. Kegiatan ekonomi masyarakat ini akan berkembang apabila mempunyai prasarana dan sarana transportasi yang baik untuk aksesibilitas. Aksesibilitas ini dapat memacu proses interaksi antar wilayah sampai ke daerah yang paling terpencil, sehingga tercipta pemerataan pembangunan.

Dalam perkembangan bidang lalu lintas dapat memberikan pengaruh baik yang bersifat positif maupun negatif bagi kehidupan masyarakat. Dengan perkembangan kendaraan muatan barang dari tahun ke tahun membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas. Transportasi Indonesia dinilai masih memiliki sejumlah masalah. Pengamat transportasi Djoko Setijawarni menyatakan, setidaknya ada 3 (tiga) masalah transportasi di Indonesia. "pertama, kekurangan infrastruktur dan sarana transportasi umum." sarana dan infrastruktur transportasi umum masih belum memadai sehingga masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi guna mobilisasi. Sedangkan yang kedua, ialah tidak adanya sistem yang bisa mengerem penggunaan kendaraan pribadi. Ketiga ialah sejumlah layanan dan fasilitas

yang memanjakan para pengguna kendaraan pribadi¹.

Banyak permasalahan yang terjadi dalam bidang transportasi jalan dan barang. Salah satu kasus pelanggaran pada angkutan jalan yaitu kendaraan kelebihan muatan alias ODOL (*over dimension over load*) masih banyak terjadi secara skala nasional, walaupun sudah mengalami penurunan 15 persen berdasarkan pernyataan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi. Berdasarkan dari jembatan timbang di seluruh Indonesia, 60 persen angkutan barang masih kelebihan muatan dan ukuran². Ada banyak jenis alat transportasi yang bermanfaat bagi manusia, salah satu jenis alat transportasi yang dibutuhkan manusia baik yang bermotor dan tidak bermotor.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang tidak sesuai lagi, dengan pertimbangan antara lain banyaknya peraturan yang belum diatur dalam Undang-Undang sebelumnya, hukuman terlalu rendah, meningkatkannya jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat, dan pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat. Dengan pertimbangan tersebut akan berdampak terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu

¹<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/19/nzm3y5365-tiga-masalah-transportasi-di-indonesia> diakses pada hari Sabtu, 23 April 2022 jam 22.00 WIB.

²<https://bisnis.tempo.co/read/1271292/kemenhub-pelanggaran-truk-odol-berkurang-15-persen/full&view=ok> diakses pada hari Sabtu, 23 April 2022 jam 22.30 WIB.

Lintas dan Angkutan Jalan saat ini yang akhirnya di ganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lints dan Angkutan Jalan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang diundangkan sejak 26 Mei 2009 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bertujuan untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum.

Banyak pasal yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Salah satu pasal yang menjadi sorotan dalam latar belakang masalah penelitian ini adalah Pasal 307 tentang pelanggaran kelebihan muatan angkutan umum, yang berbunyi : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka terhadap pengemudi kendaraan bermotor angkutan umum barang dalam Pasal 307, setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak

mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kendaraan bermotor angkutan umum yang melanggar dalam ketentuan pasal 307 tersebut bagi yang tidak mematuhi berdampak adanya tindak pidana dan denda.

Indonesia merupakan negara hukum yang berdiri di atas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam teori dan praktek bernegara, kita mengenal konsep negara hukum “*Rechtstaat*”, konsep negara hukum “*Rule of Law*”, konsep negara hukum “*Religy Legality*” dan “Nomokrasi Islam”, konsep negara hukum “*Socialis Legality*”, dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia berpijak pada konsep “Negara hukum yang berdasarkan Pancasila”³. Sebagai negara hukum, kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, di samping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor hukum⁴.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah sebagai lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan

³ Entah, R, Aloysius, *Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Seminar Nasional Hukum Vol. 2 No. 1 Tahun 2016

⁴ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, laksana Mediatama, Surabaya, 2008, Hlm 1.

pelayanan kepada masyarakat berlandaskan pada asas legalitas yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri serta undang-undang lain yang mengatur secara khusus.

Fungsi kepolisian tersebut terdiri dari 2 (dua) fungsi, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif dijalankan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif sebagai fungsi penegak hukum⁵. Kepolisian dalam menjalankan fungsi, tugas pokok dan wewenang tersebut diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Penegakan hukum oleh aparat kepolisian satuan lalu lintas yang diberi kewenangan di jalan harus lebih agresif dan seluruh pihak harus mematuhi, karena kelancaran distribusi logistik dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur transportasi.

Kinerja infrastruktur logistik yang masih rendah menurut World Bank (2018). Posisi Indonesia pada Logistik Performance Index (LPI) pada urutan ke 54, sementara Malaysia urutan ke 40, Thailand ke 41, Vietnam ke 47, dan Filipina ke 67. Angkutan barang masih mendominasi penggunaan prasarana jalan, yakni sebesar 75,3%. Sementara barang yang diangkut melalui jalan rel 0,25%, laut 24,2%, dan udara 1,1%. Berdasarkan data tersebut prasarana jalan sangat mendominasi penggunaan angkutan barang umum, terlebih di wilayah hukum jalan pantura Semarang yang dominan angkutan umum dibanding penggunaan jalan laut/sungai dengan demikian

⁵ *Ibid.*, Hlm 61

yang muatan lebih menyebabkan rusaknya infrastruktur jalan, sehingga kinerja keselamatan dan kelancaran lalu lintas menurun⁶.

Jalan merupakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan bagi transportasi darat. Fungsi jalan adalah sebagai penghubung satu wilayah dengan wilayah lainnya. Jalan merupakan infrastruktur yang paling berperan dalam perekonomian nasional maupun daerah. Jika infrastruktur tersebut (jalan) mengalami banyak kerusakan akibat perbuatan manusia dapat menghambat atau merugikan pengguna jalan, khususnya pengguna jalan angkutan muatan barang perseorangan maupun perusahaan. Akibat kerusakan tersebut dari pelanggaran pengguna jalan angkutan muatan barang.

Pelanggaran kelebihan muatan barang pada Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nasional kasus ini terjadi di berbagai daerah. Polisi tengah gencar melakukan penindakan pelanggaran kendaraan angkutan barang, selain untuk menekan angka kecelakaan, razia *Over Dimension and Over Load* (ODOL), ini juga dimaksudkan membantu pemeliharaan jalan. Sebab, kendaraan barang yang melebihi batas tonase dianggap menjadi salah satu pemicu sering rusaknya jalan.

Pelanggaran yang terjadi akibat kelebihan muatan di wilayah hukum pantura Semarang, pelanggaran banyak terjadi yang melanggar pada aturan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 307 yang jelas berbunyi

⁶http://https://properti.kompas.com/read/2019/10/29/200000421/kendaraan_dengan_muatan_berlebih_sumber_masalah_di_jalan?page=all diakses pada hari Minggu, 24 April 2022 jam 10.00 WIB.

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Banyaknya pelanggaran menjadi tugas tanggung jawab dari berbagai pihak baik swasta, pemerintah, maupun penegak hukum.

Penegakan hukum lalu lintas mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan. Bidang represif dilakukan dengan merode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*) menindak para pelaku pelanggaran lalu lintas dengan cara tilang (tindakan langsung) mayoritas berupa denda⁷.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan seperti pelanggaran kelebihan angkutan muat barang yang dilakukan supir-

⁷ Vademikum Polisi Lalu Lintas, Lemdiklat Polri, Jakarta, 1999. Hlm 125.

supir barang yang terjadi di wilayah hukum Polsek Genuk Semarang. Selain pelanggaran yang sifatnya ringan adanya pelanggaran berat dan unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat, agar adanya efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat wilayah hukum Pantura Genuk Semarang yang mayoritas jalan utama pusat sentral ekonomi, bisnis, perjalanan.

Sistem lalu lintas yang angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa⁸. Status jalan dikelompokkan atas: a. Jalan nasional; b. jalan provinsi; c. jalan kabupaten; d. jalan kota; dan e. Jalan desa. Wewenang penetapan status jalan sebagai jalan nasional dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan keputusan Menteri. Jalan provinsi dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan keputusan Gubernur. Jalan kabupaten/kota dan jalan desa dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan keputusan Bupati/ Walikota.

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia memerlukan peraturan dengan perkembangan zaman pula. Salah satu tugas pemerintahan dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan kepastian, kemanfaatan, keadilan bagi masyarakat. Hal tersebut yang dimaksud pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menjelaskan Indonesia adalah negara hukum.

Dalam perkembangan bidang lalu lintas dapat memberikan pengaruh

⁸ Lihat Pasal 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2012

baik yang bersifat positif maupun negatif bagi kehidupan masyarakat. Dengan perkembangan kendaraan muatan barang dari tahun ke tahun membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas. Pada saat ini banyak terjadi kasus pelanggaran muatan barang yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur jalan dan kecelakaan lalu lintas. Adapun penyebab kerusakan jalan umur jalan yang dilewati dan beban muatan tidak mampu menahan tekanan terhadap jalan yang dilewati. Salah satu pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum Indonesia adalah pelanggaran muatan barang atau *overload* di Jalan Pantura Semarang Demak, yang pada hakekatnya sangat bertentangan dengan undang-undang berlaku.

Kewajiban memenuhi ketentuan muatan barang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Barang pada Pasal 169 ayat 1 yang berbunyi: “Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan”.

Faktor penyumbang terbesar kerusakan jalan yakni kelebihan muatan barang. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa kapasitas konstruksi jalan yang disediakan oleh pemerintah adalah Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat (MST) kurang dari 8 ton, MST 8 ton dan MST 10 ton.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Peran**

Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Kendaraan Bermuatan Berlebih (Studi Kasus Di Polsek Genuk Polrestabes Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, serta agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis adalah :

- a. Bagaimana peran Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan bermuatan berlebih di Polsek Genuk Polrestabes Semarang?
- b. Bagaimana kendala dan solusinya bagi kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan bermuatan berlebih di Polsek Genuk Polrestabes Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam pembuatan proposal yang nantinya dibuat skripsi adalah:

- a. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan bermuatan berlebih di Polsek Genuk Polrestabes Semarang.
- b. Untuk mengetahui kendala dan solusinya bagi kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan bermuatan berlebih di Polsek Genuk Polrestabes Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai apa yang diuraikan dalam tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, berupa:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya;
- b. Untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan almanater dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada;
- c. Untuk memberikan gambaran pemikiran yang jelas baik berupa konsep maupun teori di bidang hukum pidana khususnya mengenai peran Kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan muatan berlebih (studi kasus di Polsek Genuk).

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan jawaban masalah yang sedang diteliti oleh penulis;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan serta tambahan pengetahuan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Terminologi

1. Peran adalah aspek dinamis kedudukan ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

2. Pasal 1 angka 1 UU No 2 Tahun 2002 Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat di ketahui setelah ada undang-undang yang menentukan atau mengaturnya⁹.
4. Lalu lintas adalah menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain¹⁰.
5. Kendaraan adalah bermotor roda dua atau empat tanpa rumah-rumah baik atau dengan kereta samping¹¹.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan¹².

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi¹³ pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm 71.

¹⁰ Poerwardaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, Hlm 556.

¹¹ Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm 72.

¹² Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, Hlm 43.

¹³ *Ibid*, Hlm 6

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan data penelitian yang dibutuhkan.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan memakai sumber data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti¹⁴.

3. Sifat Penelitian

Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan suatu permasalahan peran Kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan muatan berlebih.

4. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

¹⁴ *Ibid*, Hlm 52

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui wawancara dengan Bapak Kanit Lantas Polsek Genuk Iptu Bambang Triyono guna menjawab riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subyek riset/penelitian (orang) baik individu maupun kelompok atau bisa juga dari hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

b. Data sekunder(*secondary data*)

Yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹⁵.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatis*¹⁶ Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain :

a. Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁵ *Ibid*, Hlm 12.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,2010, Hlm 181

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d. Peraturan Pemetintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan buku yang memberikan arahan atau petunjuk bagi penulis dalam memahami dari bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku ters karena buku ters berisi mengenai dasar-dasar prinsip ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana mempunyai kualifikasi tinggi¹⁷. Pada intinya bahan hukum primer yaitu terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelas, bahkan pendukung dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedia, kamus hukum.

5. Lokasi Dan Subyek Penelitian

¹⁷ *Ibid.*, Hlm, 182

Lokasi penelitian ini adalah di Polsek Genuk Semarang subyek dalam penelitian ini adalah peran Kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan muatan berlebih. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil sampel, dengan melakukan wawancara langsung sesuai pokok permasalahan yang sedang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi¹⁸. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengambil kebenaran dari studi pustaka yaitu peran Kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan muatan berlebih.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut:

¹⁸ *Ibid*, Hlm 252.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari : tinjauan tentang Kepolisian, tinjauan tentang pelanggaran lalu lintas, tinjauan tentang kendaraan bermuatan berlebih, tinjauan tentang kendaraan ditinjau dari perpektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang peran Kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan bermuatan berlebih dan kendala dan solusinya bagi kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan bermuatan berlebih.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kepolisian

1. Pengertian Polisi

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹⁹.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan

¹⁹ H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, Hlm.53.

ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban)²⁰.

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya²¹. Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspolizei ordnugen*” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman. Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari VAN VOLLENHOVEN MAKA ISTILAH “*POLITIE*” DAPAT KITA TEMUKAN SEBAGAI BAGIAN DARI PEMERINTAHAN. DIKETAHUI VAN VOLLENHOVEN membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

²⁰ W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, Hlm. 763.

²¹ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994, Hlm, 13.

1. *Bestuur*
2. *Politie*
3. *Rechtspraak*
4. *Regeling*

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam *bestuur*, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “*Politei*” dapat kita temukan dalam defenisi VAN VOLLENHOVEN dalam bukunya *Politei Overzee* halaman 135 yang berbunyi : Didalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari :

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
- c. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;
- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.

Van Vollenhoven memasukkan “polisi” (“*politei*”) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum²².

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat²³.

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

²² Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005, Hlm 39.

²³ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, Hlm. 6.

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas, maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 (dimensi) yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas

fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya²⁴.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu²⁵:

1. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam

²⁴ H. Pudi Rahardi, *Op. Cit.*, Hlm.58.

²⁵ Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, 1995, Hlm. 255

rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.

2. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
3. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 - 1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
 - 2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI. Tugas Pokok Polri yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma²⁶.

Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas di bidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesepakatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Tugas- tugas di bidang represif,

²⁶ Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997, Hlm, 22.

adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian.

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 UU. No. 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14, terdiri dari :

- 1) Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas

kepolisian;

- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan²⁷.

Berdasarkan konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi dari pemerintahan sesuai dengan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan prinsip dan wewenang kepolisian.

Secara teoritik menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt²⁸ wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh 3 (tiga) cara, yaitu :

- 1) *Atributie* atau atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.
- 2) *Delegatie* atau delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari

²⁷ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, Hlm, 113.

²⁸ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Hlm, 104.

satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.

- 3) *Mandaat* atau mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang - undangan, antara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan lain-lain. Dari kewenangan atributif tersebut dalam wewenang lahir delegasi dan mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain diluar struktur.

Wewenang kepolisian secara atributif meliputi wewenang umum dan khusus. Wewenang umum sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, meliputi :

- a. Menerima laporan/pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya, penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau ancaman persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan

- kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
 - k. Mengeluarkan surat ijin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian antara lain meliputi kewenangan Pasal 15 ayat (2) dan wewenang penyidikan atau penyelidikan proses pidana Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002. Wewenang berdasarkan undang-undang Kepolisian :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan partai politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;

- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi institusi terkait;
- j. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian.

Wewenang di bidang proses pidana :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyelidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang Polri dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Sedangkan kewenangan kepolisian selaku penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

Menurut Pasal 15 ayat (1) huruf c UU Kepolisian NRI tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada polisi adalah mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat di sini adalah antara lain pengemis dan gelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghapusan praktik lintah darat, dan pungutan liar.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Polisi berperan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian yang dianggap sebagai penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan dan mengganggu ketertiban masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan juga mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

B. Tinjauan Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti tempat beribadah, tubruk, landa. Melanggar artinya menubruk, menyalahi, melawan, menyerang, atau melanda. Sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan. Moeljatno mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi, Pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang²⁹.

Apapun alasan pembeda dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran lebih ringan dari. Hal ini diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran yang tidak diancam dengan pidana penjara, tetapi pidana kurungan dan denda, sedangkan pada kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Lalu lintas menurut kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm, 71.

perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain³⁰. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Kegiatan berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kematian berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas juga sering disebut dengan istilah tilang yang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya seseorang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (Pasal 360). Suatu perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pencerminan kehendak pemerintah dan masyarakat.

³⁰ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, Hlm, 556.

Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak, bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu bentuk pengendalian sosial yang efektif bagi masyarakat dalam menggunakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah peraturan lalu lintas yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dijabarkan lebih lanjut peraturan pemerintah Nomor 41-45 Tahun 1993. Adapun peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat karena adanya tujuan yakni:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dari maksud di atas dapat diketahui, bahwa sopan santun dan taat aturan berlalu lintas sangatlah penting. Hal ini terutama menyangkut perilaku para pemakai jalan dalam mematuhi kaidah-kaidah lalu lintas dan angkutan jalan demi terwujudnya kelancaran dan keamanan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh kelalaian

dari pengguna jalan.

2. Jenis-Jenis Pelanggaran.

Adapun kelalaian atau jenis-jenis pelanggaran lalu lintas diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) diantaranya:

a. Pelanggaran Berat.

Jenis pelanggaran ini memiliki sanksi pidana maksimal enam bulan atau lebih dan denda maksimal lebih dari Rp. 1 Juta rupiah. Pelanggaran yang masuk kategori ini adalah merusak dan mengganggu fungsi jalan dan balapan liar di jalan raya.

b. Pelanggaran Sedang

Jenis yang masuk kelompok ini adalah pelanggaran yang mendapat sanksi pidana maksimal 3-4 bulan atau denda maksimal Rp. 500 ribu-Rp. 1 juta. Sedangkan jenis-jenisnya mencakup tidak memiliki SIM, tidak konsentrasi saat berkendara, dan menerobos pintu palang kereta api.

c. Pelanggaran Ringan

Pelanggaran yang masuk kategori ini cukup banyak. Kriteria untuk yang satu ini adalah pidana maksimal 15 hari-2bulan atau denda maksimal Rp. 100 ribu-Rp.500 ribu. Ada 40 (empat puluh) jenis pelanggaran yang masuk kategori ini, yaitu memakai aksesoris yang berbahaya di kendaraan, tidak memakai plat nomor kendaraan, serta tidak mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda.

Lalu, mobil yang tidak memenuhi syarat teknis, mobil yang tidak layak jalan, melanggar rambu lalu lintas, melanggar alat pemberi isyarat lalu

lintas, melanggar batas kecepatan maksimal dan minimal, dan tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan. Selanjutnya, tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala, tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat, dan angkutan barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan. Selain itu, angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, angkutan umum tidak punya izin trayek dan izin barang khusus, mengganggu fungsi rambu, marka jalan, dan alat pengaman pengguna jalan, dan tidak masuk ke terminal³¹.

Pelanggaran lainnya adalah mobil tidak dilengkapi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas kepolisian. Lalu, motor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan meliputi spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban. Selain itu, melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir, melanggar ketentuan penggunaan atau hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar, serta melanggar aturan tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Masih ada lagi, yakni tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi

³¹ Lucky, *Berita Terkini: Keselamatan Jalan*, <http://rsa.or.id/ini-klasifikasi-pelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia/>, diakses tanggal 02 Juli 2022. Pukul. 20.28.

yang sah, pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan, dan pengemudi dan penumpang kendaraan selain motor yang tidak dilengkapi rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm. Kemudian, mengemudikan motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia, mengemudikan motor membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm, mengemudikan motor yang mengangkut penumpang lebih dari satu, dan mengemudikan kendaraan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu. Lalu, membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan dan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat.

Pelanggaran yang lainnya adalah angkutan umum yang tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah. Lalu, tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang. Tidak menutup pintu kendaraan selama berjalan, dan angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan. Selain itu, angkutan orang tidak sesuai trayek, berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, menyetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian. Kemudian, mobil barang untuk mengangkut orang, menaikkan dan/atau menurunkan penumpang sembarangan atau kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan, dan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen Perjalanan. Terakhir, motor

tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan kendaraan tidak bermotor yang dengan sengaja berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain³².

Dari bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi sebagaimana disebutkan di atas, permasalahan yang sering terjadi pada kondisi lalu lintas di Indonesia telah menimbulkan berbagai masalah seperti tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan rambu lalu lintas maupun pada jalan raya, keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam, kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang tidak mengikuti perintah yang diberikan petugas pengatur lalu lintas jalan, dan kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasa menjadi budaya melanggar peraturan.

3. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum merupakan himpunan aturan tersendiri, yang berdiri sendiri lepas dari naskah keagamaan dan ideologi yang dianut masyarakat. Tatanan hukum maju memiliki berbagai macam ciri atau karakter, yakni antara lain karakter rasional, karakter yang disistematisasi dan karakter abstrak. Adapun faktor yang menentukan perkembangan hukum adalah dari faktor ekonomi, faktor politik, faktor agama dan ideologi, dan faktor

³² Lucky, *Berita Terkini: Keselamatan Jalan*, <http://rsa.or.id/ini-klasifikasi-pelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia/>, diakses tanggal 2 Juli 2022. Pukul. 22.00.

kultural³³. Dalam pengembangan atau pembangunan ilmu hukum nasional dan peningkatan kualitas penegakan hukum, terdapat dua masalah besar di antara berbagai masalah pembangunan sistem hukum nasional. Kedua masalah besar itu seharusnya mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk dan terutama dari kalangan perguruan tinggi, khususnya dari pendidikan tinggi hukum.

Bertolak dari pengertian dan hakikat yang demikian, maka masalah besar dalam perkembangan ilmu hukum Indonesia adalah masalah perkembangan, perubahan, konsep atau wawasan dari ilmu hukum sebelum kemerdekaan keilmu hukum setelah atau dalam kemerdekaan. Dengan kata lain, masalah besarnya terdapat pada bagaimana membangun atau mengembangkan ilmu hukum Indonesia. Inilah yang merupakan hakikat dan tantangan kajian ilmu hukum di Indonesia³⁴.

Pada hakikatnya bahwa penegakan hukum melalui penemuan hukum hakim merupakan salah satu fase dari hakikat pengalaman atau pelaksanaan hukum. Penemuan hukum bukanlah semata-mata susunan formal piramida norma-norma tetapi sekaligus sebagai sebuah makna budaya yang adil berdasarkan kebenaran. Adapun penegakan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Jadi,

³³ Amirudin Pabbu dan Rahman Syamsudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Hlm, 130.

³⁴ Barda Nawawi Arief, *masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Hlm,16.

penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Akan tetapi, penegakan hukum pidana dapat menimbulkan faktor penjara yang sangat efektif. Oleh karena itu, dalam perakteknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif³⁵.

Kualitas penegakan hukum, baik secara “*in abstracto*” maupun secara “*in concreto*” merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan hukum dalam rangka penegakan hukum melalui penemuan hukum hakim seharusnya melihat jiwa zaman dan mutlak membutuhkan sarana ilmu hukum dan filsafat hukum³⁶. Melalui penegakan hukum inilah hukum dapat menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum terdapat 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan.

Adapun dalam literatur lain disebutkan, bahwa penegakan hukum pada dasarnya berkaitan dengan upaya untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa atau penyimpangan atau pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan secara adil baik secara komutatif maupun secara distributif.

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut secara proporsional dan seimbang. Jadi dapat disimpulkan,

³⁵ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm, 121.

³⁶ Sinta Dewi, *Kapita Selekta Hukum*, Hlm, 18.

pemahaman dalam penegakan hukum, bahwa dalam konsepsional terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahan akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Di Indonesia dikenal beberapa penegak atau pelaksana hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi yang masing-masing mempunyai fungsi-fungsinya sendiri³⁷.

a. Hakim

Secara yuridis, hakim merupakan bagian integral dari sistem supremasi hukum. Hakikatnya tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sedangkan peranan hakim menjadi tugas utama dalam menegakkan hukum dan untuk memimpin administrasi peradilan secara independen dan imparsial.

b. Jaksa

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan memiliki peran

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm. 24.

penting dalam pelaksana putusan pidana juga sebagai pelaksana kewenangan sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

c. Kepolisian

Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 1 adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polisi juga sebagai suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi penyidik perkara kriminal. Polisi berfungsi sebagai pihak penegak hukum dalam membela pihak yang benar dalam mendapatkan pembelaan.

4. Peran Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Lalu Lintas

Dalam rangka mengisi pembangunan hukum perdasarkan ketetapan MPR Nomor. II/ MPR / 1983, tentang garis-garis besar haluan negara, telah dinyatakan bahwa asas- asas pembangunan nasional antara lain menyebutkan tentang asas kesadaran hukum. Penegasan asas tersebut dimaksudkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia harus selalu dan taat kepada hukum, dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Indonesia yang merupakan negara berkembang telah menempuh garis kebijaksanaan sebagai negara hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan semata-mata. Oleh karena itu, maka sistem pemerintahan negara berdasarkan penjelasan

tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, antara lain menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Di samping itu, pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar dan tidak bersifat *absolut-tisme* atau kekuasaan yang tidak terbatas.

Dengan demikian, maka sebagai konsekuensi logis dari ketentuan yang dimaksud, terlihat bahwa asas kesadaran hukum merupakan salah satu asas yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan Nasional pada masa kini maupun dimasa mendatang. Asas kesadaran hukum berarti menyadarkan setiap warga negara untuk selalu taat kepada hukum, di samping itu diwajibkan dan menjamin jalannya atau proses kepastian hukum. Berdasarkan uraian tersebut, maka peranan aparatur pemerintah terutama instansi yang menangani langsung tentang masalah hukum kiranya perlu ditingkatkan pola kerjanya secara terus menerus, sehingga dapat mencapai hasil guna dengan tingkat yang maksimal. Peranan aparatur pemerintah di Indonesia dalam usaha pembangunan hukum menjadi tanggung jawab instansi penegak hukum³⁸.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-

³⁸ Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik*, Hlm, 9.

Undang ini, pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait sebagai berikut:

- a. Urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang jalan;
- b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang industri;
- d. Urusan pemeritahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
- e. Urusan pemerintahan di bidang regional dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh kepolisian Negara Republik Indonesia.

Istilah kepolisian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah urusan Polisi atau segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 1 Butir 1. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 2, fungsi Kepolisian adalah salah satu

fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari pengertian istilah Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan organ polisi dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat³⁹.

Tujuan polisi lalu lintas sendiri sebagai pemantau pemerintah, khususnya di bidang peraturan lalu lintas, pelayanan peraturan angkutan umum (transportasi dan pembinaan di bidang lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patrol, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat, seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan.

Dalam masyarakat modern dituntut adanya produktivitas masyarakat seperti yang dijelaskan seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun

³⁹ Abdussalam, *Hukum Kepolisian (Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum)*, PTIK Press, Jakarta, 2011, 9.

tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan. Untuk mengatur dan menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat diperlukan adanya aturan, norma yang adil dan beradab. Untuk menegakkan aturan tersebut, polisi mengajak masyarakat untuk mematuhi serta menyelesaikan berbagai masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Maka dari itu diperlukan suatu institusi yang dapat bertindak sebagai wasit yang adil salah satunya adalah polisi⁴⁰.

Menurut Rahardjo, sosok polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat. Oleh karenanya, untuk merealisasikan wawasan kebangsaan itu, Kepolisian Republik Indonesia mengutamakan 3 (tiga) tugas utama yaitu perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. 3 (Tiga) tugas utama polri hanya dapat diemban berdasarkan kesetiaan seluruh jajaran anggota polri untuk bekerja sesuai dengan etik profesi ideal tersebut. Tugas perlindungan, pengayoman, pelayanan telah dijabarkan dan diaktualisasikan dalam setiap periode kepemimpinan Kepala Kepolisian Republik Indonesia(KAPOLRI)⁴¹.

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) telah memainkan perannya dalam sejarah perjuangan bangsa, khususnya pada masa periode Kemerdekaan dan Orde Baru, Polri senantiasa mempunyai peran besar dalam mengisi kemerdekaan terutama dalam operasi keamanan dan

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2000, Hlm, 19.

⁴¹ Iskandar Hasan, *Polri Mengisi Republik*, PTIK, Jakarta, 2010, Hlm, 4.

ketertiban bagi masyarakat. Peran polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakan hukum, mempunyai tanggung jawab hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram.

C. Tinjauan Tentang Kendaraan Bermuatan Berlebih

Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Parameter lalu lintas yang diperlukan dalam perhitungan CESAL (Kumulatif Beban Sumbu Standar Ekuivalen Selama Umur Rencana) adalah volume lalu lintas, jenis kendaraan, pertumbuhan lalu lintas, lalu lintas pada lajur rencana, muatan sumbu kendaraan.

Kendaraan bermotor sering kali dijadikan jalan alternatif untuk di pakai mengangkut barang bawaan dan membawa orang melebihi kapasitas yang diperbolehkan oleh undang-undang. Memang pada dasarnya motor diperbolehkan membawa barang hal ini dikarenakan untuk memenuhi faktor keselamatan berkendara di jalan, mengenai persyaratan membawa barang bawaannya dapat kita lihat di dalam Pasal 10 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan yang

menyatakan bahwa: persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 untuk sepeda motor meliputi:

1. Muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi
2. Tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi.
3. Barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan yang berisi peringatan : “angkutan barang dengan menggunakan Mobil penumpang, Mobil bus, atau sepeda motor sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 harus memperhatikan keselamatan. Namun apabila pengendara mengendarai kendaraan bermotor secara atau dalam keadaan yang dapat membahayakan nyawa orang lain atau barang yang tidak memperhatikan faktor keselamatan dapat dijerat dengan Pasal 311 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Muatan Sumbu Terberat berdasarkan Kelas Jalan Pada Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengelompokan jalan menurut kelas jalan terdiri atas:

1. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat 10 ton.
2. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm,

ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat 8 ton.

3. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 mm, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm, ukuran paling tinggi 3.500 mm, dan muatan sumbu terberat 8 ton.
4. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 mm, ukuran panjang melebihi 18.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton.

D. Tinjauan Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Perpektif Islam

Pelanggaran lalu lintas dalam islam secara tidak langsung tidak diatur, namun demikian berbagai ulama mengajarkan adab berkendara dan berjalan dalam islam. Salah satu ulama yang mengajarkan adalah Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada yang secara rinci menjelaskan adab berjalan dalam kitabnya *Mausuu' 'tul Adaab al Islamiyah* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Ensiklopedia Adab Islam menurut Al-Quran dan sunah adab berjalan tersebut adalah sebagai berikut⁴² :

1. Barjalan normal, yakni secara biasa, tidak terlalu cepat dan tak terlalu lambat

⁴² Muawiyah, *Adab Berkendara dan Berjalan*, Dalam Al Atsariyah.com di [Http://Al-atsaiyyah.com/775.Html](http://Al-atsaiyyah.com/775.Html), Diakses Tanggal 03 Juli 2022 Jam 10.32 wib.

2. Tidak menoleh kebelakang karena menoleh kebelakang saat berjalan dapat membuat seseorang bertabrakan, tergelincir serta juga bisa dicurigai oleh orang yang melihatnya.
3. Tidak berpura-pura lemah atau sakit ketika berjalan dengan maksud untuk dilihat orang lain karena dapat mengandung kemarahan Allah SWT.
4. Berjalan dengan tegap dan kuat seperti yang dicontohkan Nabi Muhamad SAW.

Hal ini tidak terdapat syarat tidak terdapat najis serta sesuatu yang menyakiti kedua telapak kaki. Ulama lainnya Abdul Aziz bin Abdul bin Baz dalam Al Wathah (tanpa tahun) menyebutkan etika di jalan antara lain sebagai berikut⁴³:

1. Memelihara pandangan mata, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Berjalan dengan sikap wajar dan tidak tawadlu, tidak bersikap sombong saat berada di jalan atau mengangkat kepala karena sombong atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takabur.
3. Menjawab salam orang yang dikenal ataupun tidak dikenal.
4. Menunjukkan orang yang tersesat (salah jalan), memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru serta membela orang yang teraniyaya.
5. Perempuan hendaknya berjalan dipinggir jalan, sebagaimana riwayat Abu Daud bahwa pada suatu ketika Nabi Muhamad SAW pernah melihat campur baurnya wanita dan laki-laki di jalan maka ia bersabda kepada wanita :

⁴³ Muawiyah, *Adab Berkendara dan Berjalan*, Dalam Al Atsariyah.com di [Http://Al-atsariyah.com/775.Html](http://Al-atsariyah.com/775.Html), Diakses Tanggal 03 Juli 2022 Jam 10.32 wib.

minggirlah kalian, kalian tidak layak memenuhi jalan, hendaklah kalian menelusuri pinggir jala.

6. Tidak berkendara dengan kecepatan tinggi khususnya apabila di jalan menggunakan mobil pada tempat pejalan kaki, melampirkan jalan kepada orang lain untuk lewat. Semua itu tergolong dalam tolong menolong dalam kebijakan.

7. Menyingkirkan gangguan dari jalan, adab tersebut terpisah juga banyak diungkapkan oleh ulama lainnya, seperti berjalan dengan angkuh.

Muawiyah menyebutkan bahwa angkuh ketika berjalan termasuk sifat tercela yang tumbuh dari kesombongan dan tumbuh terhadap diri sendiri. Hal ini kebalikan dengan sifat mukmin yang tawadhu (rendah hati), Al istiqonah (tenang) Al kibr (tidak sombong) dan tidak menonjolkan diri, Hadis riwayat Bukhari Muslim, Ahmad dan Ad Dharimi bahwa dari Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Nabi Muhamad bersabda : “ ketika seseorang berjalan dengan kain hullah yang mengagumkan dirinya, rambutnya tersisir rapi terurai pada sampai telinganya. Apabila Allah SWT membenarkannya maka dia akan berteriak terus sampai hari kiamat”. Pada bagian lain, Muawiyah juga menyebutkan bahwa menggunakan kendaraan hingga mengganggu pengguna jalan lain adalah haram, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al Azhab ayat 58 yang berarti “ dan mereka menyakiti kaum mukminin laki-laki majupun wanita tanpa kesalahan yang mereka buat, maka sungguh mereka menanggung kedustaan dan dosa yang jelas⁴⁴.”

⁴⁴ Muawiyah, *Adab Berkendara dan Berjalan*, Dalam Al Atsariyah.com di [Http://Al-atsaiyyah.com/775.Html](http://Al-atsaiyyah.com/775.Html), Diakses Tanggal 03 Juli 2022 Jam 10.32 wib.

Dalam pelanggaran lalu lintas, dijelaskan pula oleh Syeikh Bin Baaz dalam kitab Fatwa Islamiyah : “ tidak diperbolehkan bagi siapa saja baik muslim maupun non muslim untuk melanggar peraturan lain, semoga Allah SWT memberikan taufiq kepadanya menetapkan peraturan tersebut karena keinginan yang kuat untuk member kemaslahatan bagi seluruhnya dan menolak kemudrahatan baik kaum muslimin”.

Maka tidak diperbolehkan bagi siapa saja untuk melanggarnya dan yang menangani hal tersebut menetapkan hukuman bagi pelakunya agar membuatnya jera dan semisalnya, sebab Allah SWT dapat mencegah orang yang berbuat kejahatan dengan penguasa yang tidak jera dengan Al-Quran, banyak manusia tidak membuat mereka jera dengan nasehat Al-Quran dan As-sunah, namun yang membuat mereka jera adalah penguasa dengan menerapkan berbagai jenis hukuman, hal ini disebabkan karena lemahnya iman kepada Allah dan hari akhir, atau bahkan tidak memiliki iman sama sekali jika melihat mayoritas manusia. Sebagaimana firman Allah Ta’ala : “dan sebageian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu saat menginginkannya”(QA.Yusuf :103).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Kendaraan Bermuatan Berlebih Di Polsek Genuk Polrestabes Semarang.

Secara yuridis tugas dan wewenang Polri telah diatur dalam konstitusi dan berbagai produk peraturan perundang-undangan. Arahan yuridis sebagaimana termuat dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945, misalnya, secara tegas mengatur bahwa “Polri sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Hal senada diatur pula dalam Pasal 6 Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, “Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Arahan yuridis tentang peran Polri yang demikian itu, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, terutama dalam Pasal 5, Pasal 13 dan 14.

Tugas Polri (Polantas) dalam rangka menjaga Keamanan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas diberi tugas dan wewenang menjaga keamanan,

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, seperti mengatur kelancaran arus lalu lintas dan lain sebagainya⁴⁵. Dalam hal tugasnya Polantas tersebut yang menegakkan hukum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, terutama pada penerapan Pasal 307 pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pelanggaran dalam pasal tersebut pada pelaku pelanggaran pengemudi kendaraan angkutan barang yang melebihi muatan atau *Over Load* kondisi dimana kendaraan mengangkut muatan melebihi beban yang ditetapkan dan *Over Dimension* kondisi dimana dimensi pengangkutan kendaraan tidak sesuai dengan standar.

Pelanggaran lalu lintas dalam KUHAP dikelompokkan bersama dengan tindak pidana ringan untuk mengikuti pemeriksaan acara cepat, khususnya pelanggaran pada Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hukuman Pelanggaran Lalu Lintas yang Berupa Denda.

Peran Kepolisian dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan barang ini merupakan permasalahan yang dilema bagi aparat penegak hukum. Di satu sisi aparat penegak hukum wajib menegakkan ketentuan terhadap muatan barang⁴⁶, tetapi disisi lain aparat penegak hukum juga mempertimbangkan keadaan ekonomi, karena efeknya adalah kenaikan harga barang, baik itu barang pangan, maupun barang-barang *properti*.

⁴⁵ Mertokusumo Sudikno, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, P.T. Bina Ilmu, 1983. Hlm, 47.

⁴⁶ Bambang Triyono, Wawancara, Kanit Lantas Polsek Genuk Semarang, Jam 09.00 Wib, Tanggal 14 Juli 2022.

Peran Kepolisian dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggaran muatan barang berlebih dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan wajib berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bila hal ini dikaitkan dengan pembentukan hukum yang didasarkan atas kesadaran hukum dalam masyarakat dan efektifitasnya, apakah ketentuan benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat⁴⁷.

Menurut pengemudi angkutan barang, lebih baik membayar tilang dari pada memurunkan beban muatan yang diangkut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, disamping itu untuk membayar setoran kepada pemilik kendaraan, maka kendaraan tersebut akan ditarik atau diambil kembali oleh pemilik. Padahal truk tersebut merupakan alat untuk mata pencahariannya digunakan sehari-hari.

Kondisi lalu lintas merupakan wujud hasil dari perilaku arus lalu lintas, Perilaku arus lalu lintas sendiri merupakan hasil gabungan dari pengaruh yang diakibatkan oleh faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan sarana prasarana, kondisi alam, dan faktor lainnya di dalam suatu lingkungan tertentu.

⁴⁷ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm. 300.

Berikut beberapa faktor-faktor yang mendorong orang melebihi muatan berlebih di wilayah hukum Polsek Genuk Semarang sebagai berikut⁴⁸:

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi masyarakat yang baik merupakan suatu pondasi kesejahteraan pada suatu masyarakat, roda ekonomi yang baik mendorong masyarakat untuk lebih produktif. Masyarakat pada suatu daerah memiliki komoditas unggulan masing-masing. Wilayah hukum Polsek Genuk Semarang terutama jalur Pantura Semarang-Demak dan Semarang-Kendal adalah jalan utama bagi kendaraan-kendaraan bermuatan barang.

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor pendorong pelaku untuk melakukan tindakan bermuatan berlebih. Pelaku terdorong untuk melakukan tindakan tersebut, yaitu: faktor ekonomi yang menjadi alasan utama atau pendorong utama orang melebihi muatan berlebih, karena dengan semakin banyak jumlah barang muatan yang dapat menambah penghasilan juga menghemat biaya operasional, walau terkadang bahaya mengintai para sopir pengangkut barang.

Maka dari itu, salah satu faktor orang mendorong melakukan tindakan melebihi muatan barang. Berdasarkan wawancara langsung dengan salah satu sopir pengangkut muatan barang berlebih di wilayah Hukum Polsek Genuk Semarang⁴⁹, beralasan mengangkut muatan barang berlebih melebihi batas maksimal muatan barang mobil L300 yang kemudikannya untuk mengejar

⁴⁸ Bambang Triyono, Wawancara, Kanit Lantas Polsek Genuk Semarang, Jam 09.10 Wib, Tanggal 14 Juli 2022.

⁴⁹ wawancara dengan Bapak Maryono, Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 di Polsek Genuk Jl. Kaligawe KM 06 Semarang

upah biaya angkut barang, makin banyak yang diangkat makin besar penghasilan sopir yang didapat. Saya mengetahui resiko dan bahaya di jalan yang akan saya tanggung, seperti pecah ban, patah as, dan yang paling fatal mobil terbalik.

Akibat dari kendaraan yang muatan berlebih, maka jalan banyak yang rusak tidakimbang dengan sumber pajak yang masuk ke kas pemerintah untuk pembangunan dan perawatan jalan yang rusak akibat dari kelebihan muatan angkutan barang yang dilakukan para pelanggar. Butuh biaya yang besar dalam perbaikan jalan yang rusak tersebut. Faktor ekonomi selalu menjadi pendorong pelaku melakukan tindakan pelanggaran tersebut dan diharapkan masyarakat mulai dari pemilik pribadi, pengusaha, dan koperasi dapat menaati aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2. Faktor Budaya

Budaya lahir dari suatu kebiasaan yang sering dilakukan pada suatu kelompok masyarakat yang telah terjadi pada waktu yang lama. Budaya yang baik hendaknya tetap dipertahankan dan budaya yang kurang baik hendaknya dihilangkan. Budaya merupakan suatu tradisi yang telah lama terjadi sudah lama dan melekat pada kebiasaan, dikarenakan di wilayah hukum Polsek Genuk Semarang khususnya jalan Pantura, para sopir sudah terbiasa mengangkut barang berlebih tanpa memikirkan faktor keselamatan lainnya.

Para sopir mayoritas sudah menjadi tradisi bagi mereka dalam mengangkut barang muatan berlebih dengan melebihi daya angkut muatan

barang yang mereka kendarai. Walau bahaya dan resiko yang akan mereka tanggung dan juga membahayakan pengendara lain di sekitar mereka. Masyarakat di wilayah hukum Polsek Genuk Semarang mayoritas sudah menganggap hal yang biasa dan rutin dilakukan dalam melakukan tindakan tersebut.

Diharapkan budaya tersebut mulai untuk dikurangi demi keselamatan dan ketertiban berlalu lintas di wilayah hukum Polsek Genuk Semarang, kembali pada kesadaran pelaku pelanggaran kelebihan muatan, sehingga pelanggaran dapat dikenakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dapat diminimalisir.

3. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum hanya mencakup *law enforcement*⁵⁰.

Agar terlaksananya penegakan hukum perlu adanya penegakan hukum, para oknum (Polantas dan Petugas Dishub) di wilayah hukum Polsek Genuk Semarang. Menjadi faktor pendorong pelaku melakukan pelanggaran tersebut pada faktor penegak hukum, yaitu:

1. Jumlah (*quantity*), rasio perbandingan antara jumlah personil polisi lalu

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, Hlm, 8.

lintas dengan luas, topografi, aksesibilitas wilayah; dan banyaknya kasus dengan jumlah polantas dapat menjadi salah satu faktor, faktor yang dapat menjadi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) kinerja Polisi Lalu Lintas dalam rangka ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas di wilayah hukum Polsek Genuk Semarang. Yang belum berkeadilan terhadap semua pelanggaran ketentuan muatan angkutan kendaraan berlebih jalan yang dilalui pelanggar.

2. Kualitas (*quality*), jumlah personil berkualitas yang jumlah kurang, kualitas yang cukup juga harus ditunjang dengan kemampuan personil dimulai dari tindakan preventif dan represif penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan , seperti pada tindakan preventif mengadakan sosialisasi keselamatan berkendara bagi sopir, pengusaha, dalam mengangkut muatan bahan-bahan yang di muatnya.

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Polsek Genuk Semarang, oknum (Polantas) di lapangan kekurangan jumlah personil dalam penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penegak hukum yang jumlah personil yang kurang untuk penerapan undang-undang lalu lintas tersebut dapat mendorong orang melakukan tindakan melebihi muatan barang berlebih. Perlu ada tindakan tegas untuk orang melakukan tindakan melebihi Ini merupakan tanggung jawab kita semua.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum yaitu kepatuhan yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Pribadi, pengusaha, dan koperasi faktor masyarakat di wilayah hukum Polsek Genuk Semarang yang masih kurang kesadaran hukum khususnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dukungan semua lapisan masyarakat pengguna jalan. Pelanggaran Pasal 307 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan dan daya angkut. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang sengan dipungut bayaran, kendaraan umum berupa mobil truk. Pelanggaran angkutan barang kelebihan muatan merupakan melanggar ketentuan undang-undang lalu lintas angkutan jalan. Simons mengartikan perbuatan (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat

dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan dapat di hukum⁵¹.

Penerapan terhadap kendaraan yang bermuatan berlebih dapat dikenakan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Walaupun pelanggaran yang terjadi pada Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan memenuhi unsur pidana pada Unsur Objektif dan Subjektif menurut Simon yang dikutip pada Pawennei dan Tomalili⁵² aparat penegak hukum Polantas Polsek Genuk Semarang hendaknya melakukan tindakan yang tegas.

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 “lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun kealpaan, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam pasal 316 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang tersebut juga mengatur prosedur beracara dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Penerapan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang keefektifan atau berfungsi tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang

⁵¹ Leden Marpang, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hlm, 4.

⁵² *Ibid.*, Hlm, 11.

atau produk hukum lainnya, maka secara umumnya pemikiran diarahkan pada fenomena hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak di lapangan atau di masyarakat yang dilakukan penegak hukum (Polantas). Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggara fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang utama adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum atau melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Satuan Polisi Lalu Lintas sebagai satuan yang membidangi penegakkan hukum dan melayani masyarakat pada bidang lalu lintas jalan.

Secara teori-teori hukum biasanya di bedakan antara 3 (tiga) macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah bahwa⁵³:

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Musthofa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, Hlm, 2.

3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Dikaji secara mendalam, keefektifan suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut, berkaitan dengan hal tersebut pendapat Mustafa Abdullah bahwa agar suatu peraturan atau kaidah hukum benar-benar berfungsi harus memenuhi 4 (empat) faktor yaitu:

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum atau peraturan tersebut
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut⁵⁴.

Negara hukum berhasil dalam penegakan hukumnya dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya, telah seharusnya dan tiba waktunya, dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berdampak terhadap kredibilitas para pembentuk aturan atau penegak hukum, pelaksana aturan, dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh lapisan masyarakat akan terdampak.

Untuk itulah, maka menjadi penting untuk diketahui apakah penerapan hukum itu sesungguhnya. Penerapan hukum adalah proses upaya untuk dapat diterapkan atau berfungsinya aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan dan

⁵⁴ Muatofa Abdullah, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 1982, Hlm, 14.

telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan, adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka dalam menegakkan perundang-undangan tersebut⁵⁵.

Penerapan Pasal 307 pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada kendaraan angkutan umum yang mayoritas pengemudi mengangkut bahan muatan yang berlebih masih banyak pelanggaran yang terjadi di wilayah Polsek Genuk Semarang, kendaraan angkutan umum mengangkut secara berlebihan atau *over load* kondisi dimana kendaraan mengangkut muatan melebihi beban yang ditetapkan.

Pelanggaran yang terjadi, jelas melanggar terhadap Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas di dalam KUHP tidak dijelaskan arti pelanggaran. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan “pelanggaran” adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya⁵⁶.

⁵⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm, 375.

⁵⁶ Rusli Effendy Dan Ny. Poppy Andi Lolo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, 1989, Hlm, 74.

Maka dari itu suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Undang-Undang yang mengatur pelanggaran tersebut pada Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran yang terjadi sudah jelas pada pasal tersebut, banyak kendaraan angkutan umum yang melanggar terutama pada *over load* muatan. Berdasarkan beberapa faktor di atas seperti faktor ekonomi, faktor budaya, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat itu semua yang mendorong orang melakukan tindakan melebihi muatan barang. Tindakan tersebut banyak merugikan berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Jenis pelanggaran lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pengemudi angkutan umum barang yang tidak memenuhi ketentuan tata cara pemuatan, daya angkut, dan dimensi Pasal 307 yang melebihi daya angkut pada kendaraan. Setiap pelanggaran lalu lintas akan ditindak langsung (tilang). Polisi (Polantas) memiliki peran untuk melakukan penegakan hukum lalu lintas dengan menindak pelanggaran lalu lintas melebihi daya angkut bemuatan berlebih.

Polri (Polantas) bersama Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur lalu lintas di jalan khususnya wilayah hukum Polsek Genuk Semarang. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 13 dan 14 menyebutkan setidaknya ada 5 (lima) jenis jalan yaitu:

a. Jalan nasional ialah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan

jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.


- b. Jalan provinsi ialah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
- c. Jalan kabupaten ialah Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta Jalan umum dalam system jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan Jalan strategis kabupaten.
- d. Jalan kota ialah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
- e. Jalan desa ialah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.


Jalan yang selalu dilintasi pengemudi angkutan barang yang bermuatan berlebih yaitu Jalan Panturan Demak-Semarang dan Semarang Kendal. Hampir seluruhnya kses jalan yang dilalui tersebut jalan menjadi rusak akibat kendaraan angkutan barang yang berlebih melebihi daya angkut kendaraan.

Dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi

kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas. Kasat Lantas sebagai pelaksana utama yang bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi lalu lintas Kepolisian yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas, dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Selain dari tugas diatas, tugas pokok Kasat Lantas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi satuan lalu lintas pada tingkat Polsek. Polsek diharapkan dapat berkoordinasi dalam pengawasan dan penegakan hukum pelanggar Pasal 307 tersebut. Pengawasan dan penegakan hukum dimulai dari tingkat Kepolisian Sektor, terlebih jalan-jalan yang sering dilalui kendaraan bermotor angkutan umum.





B. Kendala Dan Solusinya Bagi Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Kendaraan Bermuatan Berlebih Di Polsek Genuk Polrestabes Semarang.

1. Kendala bagi Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan bermuatan berlebih di Polsek Genuk Polrestabes Semarang⁵⁷.

Efektivitas hukum tidak lepas dari permasalahan penegakan hukum yang merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut.

⁵⁷ Bambang Triyono, Wawancara, Kanit Lantas Polsek Genuk Semarang, Jam 09.20 Wib, Tanggal 14 Juli 2022.

Secara umum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu⁵⁸.

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, dikarenakan merupakan esensi dari penegakan hukum dan tolak ukur efektifitas penegakan hukum tersebut adalah:

- a. Faktor Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu sendiri.

Kanit Lantas Bambang Triyono Polsek Genuk Semarang, yang merupakan salah satu narasumber dalam kegiatan penyuluhan dengan para sopir, pengusaha, serta instansi yang terkait, memahami bunyi pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berpendapat belum adanya

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, Hlm. 8.

ketentuan secara rinci tentang daya angkut jenis kendaraan bermotor angkutan barang umum tersebut⁵⁹.

Masalah yang ditemui di dalam Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi ” Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)” adalah belum adanya ketentuan secara rinci tentang daya angkut jenis kendaraan bermotor angkutan barang umum tersebut. Hanya berupa aturan pengawasan muatan barang pada Pasal 169 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Faktor Penegak Hukum

Negara Indonesia memiliki struktur dari sistem hukum tersebut, yakni: Advokat, Polisi, Jaksa, dan Hakim. Kemampuan penegak hukum dalam menegakkan hukum merupakan hal yang harus dipenuhi untuk keefektifitas hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.

⁵⁹ Bambang Triyono, Wawancara, Kanit Lantas Polsek Genuk Semarang, Jam 09.30 Wib, Tanggal 14 Juli 2022.

2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauhmana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya⁶⁰.

Berdasarkan di atas yang menjadi faktor yang mempengaruhi pelanggaran pasal 307 menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah penegak hukum di lapangan (Polantas dan Petugas Dishub) belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas penegak hukum dan penegak hukum belum berkeadilan terhadap semua pelanggaran ketentuan muatan angkutan berlebih di jalan yang dilalui pelanggar dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Jumlah (*quantity*), rasio perbandingan antara jumlah personil polisi lalu lintas dengan luas, topografi, aksesibilitas wilayah; dan banyaknya kasus dengan jumlah polantas dapat menjadi salah satu faktor, faktor yang dapat menjadi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) kinerja Polisi Lalu Lintas dalam rangka ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas di wilayah hukum Polsek Genuk Semarang.
- 2) Kualitas (*quality*), jumlah personil berkualitas yang jumlah kurang, kualitas yang cukup juga harus ditunjang dengan kemampuan

⁶⁰ *Ibid.*, Hlm, 82.

personil dimulai dari tindakan preventif dan represif penerapan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, seperti pada tindakan preventif mengadakan sosialisasi keselamatan berkendara bagi sopir, pengusaha.

- 3) Masih ada oknum petugas yang tebang pilih dalam penindakan langsung pelanggar Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

c. Faktor Sarana

Sarana dan prasarana yang kurang baik, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Bapak Bambang mengatakan⁶¹, sarana atau fasilitas salah satu faktor keefektifan suatu hukum, tanpa adanya sarana tersebut, maka penegakan hukum tidak mungkin terlaksana. Fasilitas sangat dibutuhkan dalam keefektifan penegakan hukum.

⁶¹ Bambang Triyono, Wawancara, Kanit Lantas Polsek Genuk Semarang, Jam 09.40 Wib, Tanggal 14 Juli 2022.

Yang menjadi faktor sarana pada penerapan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah masih terbatasnya dukungan pemerintah terhadap pemenuhan sarana dan fasilitas seperti pemasangan rambu kelas, portal, dan timbangan jalan kabupaten dan belum adanya anggaran operasional penegakan hukum dan *reward*. Sarana yang memadai dengan standar adanya Rambu-rambu yang terpasang, portal, dan timbangan akan meminimalisir pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum tersebut. Secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam tatanan masyarakat wilayah Hukum Polsek Genuk Semarang. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penerapan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Untuk mencapai tujuan penerapan optimal pada pasal tersebut adalah faktor masyarakat di wilayah hukum Polsek Genuk Semarang yang belum memiliki kesadaran hukum, integritas moral dalam melaksanakan

peraturan atau hukum pada Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hasil cipta pada masyarakat berawal dari suatu kebiasaan, kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku. Hukum dibuat agar adanya tatanan atau keteraturan dalam hidup di masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi pelanggaran Kendaraan bermuatan berlebih di kenakan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada wilayah hukum Polsek Genuk Semarang adalah pelanggar Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjadi kebiasaan atau kebudayaan untuk mengangkut kendaraan-kendaraan yang bermuatan berlebih daya angkut kendaraan barang umum. kebiasaan yang buruk salah satu kendala dalam penegakan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Kelebihan berlebih.

2. Solusinya Bagi Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Kendaraan Bermuatan Berlebih Di Polsek Genuk Polrestaes Semarang⁶².

a. Menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu sendiri.

Dalam menangani pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan bermuatan berlebih di Polsek Genuk Semarang dengan cara Tindakan represif, adalah tindakan penanggulangan pelanggaran secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya pelanggaran. Penanggulangan dengan tindakan repersif dimaksud untuk menindak para pelaku pelanggaran sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya.

Tindakan represif dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*) berupa tilang. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Triyono yang telah Penulis lakukan dengan Kanit Polsek Genuk Semarang⁶³ terkait dengan upaya represif ini telah dilakukan langkah-langkah penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas yaitu dengan cara menegakkan aturan tanpa

⁶² Bambang Triyono, Wawancara, Kanit Lantas Polsek Genuk Semarang, Jam 10.20 Wib, Tanggal 14 Juli 2022.

⁶³ Bambang Triyono, Wawancara, Kanit Lantas Polsek Genuk Semarang, Jam 10.30 Wib, Tanggal 14 Juli 2022.

pandang bulu. Disamping itu petugas lalu lintas melakukan patroli secara rutin untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam berlalu lintas di setiap ruas jalan-jalan wilayah hukum Polsek Genuk Semarang.

Apabila penanganan dilakukan dengan tegas dan sesuai dengan aturan yang berlaku pada Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, maka dengan sendirinya pelaku akan mengangkut muatan barang berlebih sesuai daya angkut kendaraan yang dikemudikan. Namun, jika penanganannya tidak maksimal, dalam hal ini terlalu banyak “atur damai” di jalan, maka masyarakat cenderung akan mengabaikan aturan pada Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

- b. Melakukan pengawasan terhadap penegak hukum terutama Kepolisian Lalu Lintas.

Pengawasan ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh pimpinan kepolisian dengan tindakan yang disebut dengan proses sehingga dengan dilakukannya suatu proses tersebut dapat melakukan pengamatan oleh pimpinan kepolisian terhadap anggota kepolisian. Pengawasan yang dilakukan terfokus pada anggota yang melakukan penindakan dilapangan untuk menghindari kerjasama antara petugas dan para pelanggar sehingga pihak pimpinan melakukan pengawasan secara beraturan terutama di wilayah hukum Polsek Genuk Semarang.

- c. Mengupayakan pelayanan yang prima

Tingkat kinerja atau pelayanan yang tetap terjaga tingkat keselamatan lalu lintas yang di berikan kepada masyarakat oleh Kepolisian Polsek

Genuk Semarang kepada pengemudi dan masyarakat juga memberikan wawasan lingkungan (kadar polusi yang rendah) penyelesaian masalah yang ekonomis. Perencanaan yang terarah dan terinci untuk mempermudah pelaksanaan atau aplikasi manajemen lalu lintas.

d. Sosialisasi di lingkungan masyarakat, sopir, perusahaan.

Dalam upaya untuk mengatasi tingkat kesadaran hukum masyarakat para aparat penegak hukum, terutama adalah dari pihak Kepolisian Wilayah Hukum Polsek Genuk Semarang melakukan sosialisasi tentang ketentuan muatan barang ini, baik itu terhadap pengemudi kendaraan maupun terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan pengangkutan berupa barang, menumbuhkan kesadaran pengemudi terhadap pentingnya keselamatan diri sendiri maupun orang lain melalui spanduk dan baliho. Selain itu, para aparat penegak hukum juga melakukan pendekatan secara persuasif kepada pengemudi agar tidak terjadinya citra yang negatif terhadap aparat penegak hukum. Dengan adanya kesatuan langkah, gerak dan pandangan oleh masing-masing *stakeholder* dalam rangka penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan baik itu aparat penegak hukum, masyarakat dan pemerintah maka akan terciptanya tertib berlalu lintas.

Dalam program kerjanya, pihak Polisi Lalu Lintas memiliki target untuk sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polsek Genuk Semarang dilakukan secara rutin sehingga di

harapkan beberapa tahun kedepan masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tugas Pokok Kepolisian Negara Indonesia memiliki fungsi utama dalam Pasal 18 pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa salah satu fungsi utama kepolisian adalah tugas Pembinaan Masyarakat (Preventif). Dalam tugas ini, polisi dituntut untuk membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengenal hukum dan perundang-undangan. Polisi harus mampu mendekati masyarakat secara sosial agar lebih mudah beradaptasi dengan masyarakat dan lebih mudah untuk membina masyarakat.

Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas mulai dari ringan hingga yang berat⁶⁴. Suatu pelanggaran dapat dikatakan termasuk tindak pidana bila pelanggaran itu memenuhi semua unsur pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah perbuatan manusia yang mampu bertanggung jawab, perbuatan itu melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan diancam dengan pidana.

Di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari

⁶⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hlm, 20.

pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan, “pelanggaran” adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya. Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran pada pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada kendaraan angkutan umum yang melebihi muatan kapasitas daya angkut pada kendaraan tersebut, termasuk tindak pidana ringan Penanggulangan pelanggaran atau pidana ringan secara preventif untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah pelanggaran lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik pelaku pelanggaran menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki pelanggar perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi pelanggaran ulangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi utama, dalam Pasal 18 disebutkan bahwa fungsi utama kepolisian adalah tugas di bidang Preventif. Tugas ini mewajibkan polisi untuk memelihara kemandirian ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan orang lain,

benda dan barang termasuk perlindungan dan pertolongan. Lebih khusus untuk menjaga pelanggaran hukum.

Berdasarkan wawancara Bambang Triyono Kanit Lantas Polsek Genuk Semarang⁶⁵ salah satu upaya preventif dalam mencegah pelanggaran lalu lintas muatan berlebih dalam daya angkutnya adalah rangka memaksimalkan pemahaman masyarakat terhadap aturan lalu lintas telah dilakukan beberapa cara yaitu sebelum aturan itu keluar, terlebih dahulu dilakukan yang namanya sosialisasi baik lewat media elektronik, cetak, bahkan berdiri di tengah jalan dan memberikan isyarat terhadap pengendara juga merupakan sebuah bentuk sosialisasi yang mereka lakukan, serta mengadakan *forum group discussion* dengan mengundang berbagai pihak Dinas Perhubungan Kota Semarang mengundang para pengusaha atau perseorangan dan para sopir untuk di berikan sosialisasi.

Disamping itu melakukan kerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Semarang mengundang para pengusaha atau perseorangan dan juga para sopir dengan melakukan sosialisasi terkait dengan lalu lintas angkutan umum tentang muatan-muatan yang di perbolehkan daya muatan. Hal ini untuk memberikan wawasan bagi para sopir terkait dengan pengetahuan lalu lintas sehingga mereka berlalu lintas dengan cara yang baik dan benar.

Kerjasama ini menurut penulis mempunyai arti yang sangat penting dalam mencegah pelanggaran lalu lintas. Pengetahuan tentang lalu lintas yang dimiliki oleh sopir akan berdampak kepada menurunnya angka

⁶⁵ Bambang Triyono, Wawancara, Kanit Lantas Polsek Genuk Semarang, Jam 10.40 Wib, Tanggal 14 Juli 2022.

pelanggaran lalu lintas dan dengan sendirinya akan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Tindakan preventif yang dilakukan Polsek Genuk Semarang dalam Giat Operasi Patuh berlalu lintas yang di laksanakan secara rutin, berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Triono⁶⁶, giat ini mengedukasi masyarakat untuk lebih memiliki kesadaran hukum, terutama pelanggaran kelebihan muatan barang pada kendaraan angkutan barang muatan berlebih.

e. Melakukan kebiasaan berbudaya berlalu lintas

Terkait dengan budaya tertib lalu lintas ini hendaknya menjadi kesadaran bagi para pengemudi angkutan barang dan masyarakat tersebut demi kenyamanan bagi penumpang sendiri serta ikut serta menciptakan suasana berlalu lintas yang kondusif. Para pengemudi telah mengetahui bahwa truk bermuatan berlebih dilarang untuk dibawa karena dapat mengganggu keresahan masyarakat, permasalahannya sekarang ialah bahwa supir dari angkutan barang yang dibawanya tersebut bekerja pada pemilik perusahaan jasa angkutan barang, sehingga mereka yang bekerja di perusahaan tersebut tidak bisa melakukan banyak hal, kecuali hanya mengingatkan kepada pemilik perusahaan untuk melakukan pengurusan izin. Maka dari itu dari pihak kepolisian Wilayah Hukum Polsek Genuk Semarang mengupayakan dalam segi berbudaya berlalu lintas yang tertib sesuai aturan kepada masyarakat dan supir, perusahaan untuk terciptanya keamanan dan keselamatan.

⁶⁶ Bambang Triyono, Wawancara, Kanit Lantas Polsek Genuk Semarang, Jam 10.50 Wib, Tanggal 14 Juli 2022.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan penulis sebelumnya, maka terdapat beberapa simpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang hendak dicari jawabannya dalam penulisan hukum ini, simpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peran Kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan bermuatan berlebih di Polsek Genuk Semarang yaitu menjaga Keamanan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas juga menegakkan hukum bagi kendaraan-kendaraan bermuatan berlebih juga memberikan sanksi sesuai dengan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan.
2. Kendala bagi Kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan bermuatan berlebih di Polsek Genuk Semarang adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, solusi Kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan bermuatan berlebih di Polsek Genuk Semarang adalah Menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu sendiri, Melakukan pengawasan terhadap penegak hukum terutama Kepolisian Lalu Lintas, Mengupayakan pelayanan yang prima, Sosialisasi di lingkungan masyarakat, sopir, perusahaan, Melakukan kebiasaan berbudaya berlalu lintas.

B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan di atas, maka di dapatkan saran sebagai berikut:

1. Perlu perbaikan berdasarkan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dengan melengkapi rambu-rambu lalu lintas dan jembatan timbang untuk memudahkan dalam penegakan hukum pelanggaran kendaraan bermuatan berlebih sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Terhadap pengenaan sanksi atau denda diperberat lagi sanksinya dan diperbanyak nominal denda tilang.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadish

A. BUKU

- Abdussalam, Hukum Kepolisian (Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum), PTIK Press, Jakarta, 2011.
- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana, Jakarta, 2010.
- Amirudin Pabbu dan Rahman Syamsudin, Pengantar Ilmu Hukum.
- Awaloedi Djamin, Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan danHarapan, POLRI, Bandung, 1995.
- Barda Nawawi Arief, masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan.
- B. Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Ilham Gunawan, Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik.
- Iskandar Hasan, Polri Mengisi Republik, PTIK, Jakarta, 2010.
- Leden Marpang, Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik), Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Mertokusumo Sudikno, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas, P.T. Bina Ilmu, 1983.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Momo Kelana, Hukum Kepolisian, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,1994.
- Muatofa Abdullah, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, 1982.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010.
- Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.

- Rusli Effendy Dan Ny. Poppy Andi Lolo, Azas-Azas Hukum Pidana, 1989.
- Sadjijono, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005.
-, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006.
-, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang, Surabaya.
-, Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance, laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.
- Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagad Ketertiban, UKI Press, Jakarta, 2000.
- Sinta Dewi, Kapita Selekta Hukum, Widya Padjajaran, Jakarta, 2009.
- Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997.
- Soerjono Soekamto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
-, Musthofa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Rajawali, Jakarta.
-, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008.
-, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Vademikum Polisi Lalu Lintas, Lemdiklat Polri, Jakarta, 1999.
- W.J.S Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Yesmil Anwar Adang, Kriminologi, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

C. JURNAL/ARTIKEL

Entah, R, Aloysius, Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila, Jurnal Seminar Nasional Hukum Vol. 2 No. 1 Tahun 2016.

D. INTERNET

<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/19/nzm3y5365-tiga-masalah-transportasi-di-indonesia> diakses pada hari Sabtu, 23 April 2022.

<https://bisnis.tempo.co/read/1271292/kemenhub-pelanggaran-truk-odol-berkurang-15-persen/full&view=ok> diakses pada hari Sabtu, 23 April 2022.

<http://https://properti.kompas.com/read/2019/10/29/200000421/kendaraan-dengan-muatan-berlebih-sumber-masalah-di-jalan?page=all> diakses pada hari Minggu, 24 April 2022.

Lucky, Berita Terkini: Keselamatan Jalan, <http://rsa.or.id/ini-klasifikasi-pelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia/> , diakses tanggal 02 Juli 2022.

Muawiyah, Adab Berkendara dan Berjalan, Dalam Al Atsariyah.com di <Http://Al-atsaiyyah.com/775.Html>, Diakses Tanggal 03 Juli 2022.